



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011 PASAL 2 TENTANG ASAS BANTUAN HUKUM DI
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**FEKY ARDIANSYAH
NIM. 1716300026**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 PASAL
2 TENTANG ASAS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

FERY ARDIANSYAH
NIM. 171030002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-mail: fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Fery Ardiansyah Harahap

Padangsidimpuan, Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Fery Ardiansyah Harahap** berjudul **"Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fery Ardiansyah Harahap

NIM : 1710300026

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 31 Desember 2021



Fery Ardiansyah Harahap
NIM. 1710300026

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fery ardiansyah
Nim : 17 103 00026
Jurusan : Hukum Tata Negara
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“pelaksanaan undang undang nomor 16 tahun 2011 pasal 2 tentang asas bantuan hukum di pengadilan negeri padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Mei 2022
Yang menyatakan,



Fery Ardiansyah
NIM. 17 103 00026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Fery Ardiansyah
NIM : 17 103 00026
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011
Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan
Negeri Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, M.A Hk
NIP 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Puji Kurniawan, M.A Hk
NIP 19871210 201903 1 008

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP 19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 31 Desember 2021 / 09.00 WIB s/d 10.00 WIB
Hasil /Nilai : 78,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,37
Predikat : **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> Email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: \0A\ /In.14/D/PP.00.9/05/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan
Ditulis Oleh : Fery Ardiansyah
NIM : 1710300026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 31 Mei 2022

Pt. Dekan,



Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005

Abstrak

Nama : Fery Ardiansyah Harahap
Nim : 1710300026
Judul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan
Negeri Padangsidempuan
Tahun : 2021

Bantuan Hukum merupakan salah satu cara menuju masyarakat yang be keadilan sosial, dimana pemerataan bukan saja dibidang ekonomi sosial budaya tetapi juga dibidang hukum dan keadilan. Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan fasilitas pelayanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan nasihat hukum atau pendampingan dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Posbakum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga bisa memberikan referensi tentang pengacara yang akan mendampingi di persidangan.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, apa saja hambatan nya, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah asas bantuan hukum adalah keadilan, persamaan dihadapan hukum, transparansi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas telah memberikan pelayanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, bagi masyarakat pencari keadilan, sedangkan hambatannya yaitu Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum, faktor struktur hukum, dan faktor masyarakat. Adapun ditinjau dari Siyasah Dusturiyah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam tinjauan fiqih siyasah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya yang sesuai dengan undang-undang agar terciptanya pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep bantuan hukum adalah asas persamaan dan asas keadilan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, UU Nomor 16 Tahun 2011, Bantuan Hukum.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 PASAL 2 TENTANG ASAS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar M.H, selaku pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Negeri Islam Padangsidempuan.
5. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagipenulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Selamat Harahap dan Ibunda tersayang Nurkhairani Daulay yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberi nasehat, motivasi yang berartibaik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Fahmi Saputra Harahap Abang Kandung, yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Fitri Meliani selaku kakak kandung yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Aulia Azhari selaku teman berdagang yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
10. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku Radhuha Ekinaro S.H, Rezky Elvina Safitri, Putri Amalia Harefa, , Gita Ayu Lestari, Nurul, Tias dan seluruh teman-teman seperjuangan di HTN 1 maupun HTN 2. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.
11. Kepada Adik yang selalu saya repotkan Kocik Panggabean terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala

usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2022

Penulis

Fery Ardiansyah Harahap

NIM : 1710300026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bantuan Hukum Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011	17
1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum	22
2. Asas-asas Bantuan Hukum	27
3. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum	35
4. Penerima Bantuan Hukum	39
5. Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan	41
B. Asas Perundang-undangan dalam Siyasah Dusturiyah.....	42
1. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	42
2. Siyasah Qadha'iyah	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	46
C. Sumber Data Penelitian.....	47
D. Tehnik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	49
F. Tehnik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	52
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Indonesia	52
2. Sejarah Berdirinya di Pengadilan Negeri Padangsidempuan	55
3. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan	57
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	60
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan	60
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal	66
3. Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Hukum adalah salah satu program yang diberikan negara dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan juga berguna untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat umum. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang.

Bantuan hukum (*legal aid*) yaitu jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.¹ Bantuan Hukum bagi kelompok miskin dapat diartikan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sedangkan buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari

¹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia), 2009, hal. 2

haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.²

Untuk negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan karena akan terlihat dari kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akan jelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. sepanjang menyangkut peranan bantuan hukum dan seberapa dapat, mencoba menyinggung, persoalannya memang begitu rumit karena, menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam proses peradilan, tetapi justru suatu proses pendidikan hukum (*legal education*), bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum (*legal consciousness*) agar masyarakat mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum di masyarakat

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Pada dasarnya, istilah bantuan hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu "*legal aid*" dan "*legal assistance*". Istilah pada "*legal aid*" digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum bagi orang miskin yang tidak

² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 1.

mampu membayar advokat. Sedangkan “*legal assistance*” digunakan untuk menunjukkan pengertian untuk bantuan hukum bagi masyarakat mampu dan tidak mampu oleh para advokat yang mempergunakan honorarium. Dengan kata lain, “*legal aid*” adalah bantuan hukum dalam arti sempit, dan sebaliknya “*legal assistance*” adalah bantuan hukum dalam arti luas.³

Bantuan hukum dimaksud juga dengan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Oleh karena itu maka setiap warga negara, termasuk tersangka/terdakwa, harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak.⁴

³ Muhammad Salda, *Hak Bantuan Hukum Predeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Predeo Legal Aid In Islamic Law and National Law, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22, No.1, April 2020, hal.184.

⁴ Muhammad Salda, *Hak Bantuan Hukum Predeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Predeo Legal Aid In Islamic Law and National Law, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22, No.1, April 2020, hal., hal.116

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Pada dasarnya, istilah bantuan hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu “*legal aid*” dan “*legal assistance*”. Istilah pada “*legal aid*” digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum bagi orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Sedangkan “*legal assistance*” digunakan untuk menunjukkan pengertian untuk bantuan hukum bagi masyarakat mampu dan tidak mampu oleh para advokat yang mempergunakan honorarium. Dengan kata lain, “*legal aid*” adalah bantuan hukum dalam arti sempit, dan sebaliknya “*legal assistance*” adalah bantuan hukum dalam arti luas.⁵

Bantuan hukum dimaksud juga dengan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Oleh karena itu maka setiap warga negara, termasuk tersangka/terdakwa, harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti

⁵ Muhammad Salda, *Hak Bantuan Hukum Predeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Predeo Legal Aid In Islamic Law and National Law*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.22, No.1, April 2020, hal.184.

hak untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak.⁶

Hal ini sebagai bentuk nyata dari hak konstitusional warga negara Indonesia, dimana perlindungan hukum dan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum, dimana hak untuk mencari keadilan di hadapan hukum bukan hanya milik orang kaya, tetapi juga milik orang miskin. Bantuan hukum ini perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Oleh karenanya, bantuan hukum mendapat jaminan dalam sistem perundang-undangan negara kita. Jaminan akan adanya bantuan hukum bagi warga negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Bantuan hukum dalam perkara pidana juga telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 yang menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”⁷

Bantuan hukum merupakan salah satu cara menuju masyarakat yang berkeadilan sosial, di mana pemerataan bukan saja di bidang ekonomi dan

⁶ Muhammad Salda, *Hak Bantuan Hukum Predeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Predeo Legal Aid In Islamic Law and National Law*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22, No.1, April 2020, hal.116

⁷ YLBHI dan Aus AID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hal. 47.

sosial tetapi juga dibidang hukum dan keadilan. Bantuan hukum telah berkembang di Indonesia sebagai institusi yang mutlak diperlukan dalam menegakkan hak asasi manusia, hak konstitusional dan gerakan prodemokrasi. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional. Khususnya tentang adanya hukum yang supreme, yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat dan penguasa di dalam suatu negara hukum.⁸

Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional. Khususnya tentang adanya hukum yang supreme, yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat dan penguasa di dalam suatu negara hukum. Maka kajiannya harus kembali kepada substansi hukum.

Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia. Kalau tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Hukum harus mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak masyarakat

⁸ YLBHI dan Aus AID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, hal.68.

yang tertindas. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Berbunyi:⁹

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.¹⁰

Kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang berlandaskan pada asas-asas bantuan hukum itu sendiri yang berbunyi:

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1

5. Efektivitas; dan

6. Akuntabilitas.

Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menyediakan fasilitas pelayanan bantuan hukum yang berupa informasi, konsultasi, dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penasihat hukum yang berada di Pos Pelayanan Bantuan hukum di Pengadilan negeri padangsidempuan dalam hal pemberian bantuan hukum tidaklah dibedakan antara kaya atau miskin, dan antara miskin ilmu atau miskin secara ekonomi.¹¹

Pada Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan merupakan sebuah perwujudan dari UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 untuk dapat mewujudkan dan menjamin hak-hak yang masih dimiliki oleh tersangka atau terdakwa pada proses pemeriksaan hingga persidangan berlangsung sehingga terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari para aparat hukum. Hal ini menunjukkan keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dimaknai sebagai implementasi dari isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Terkait Bantuan Hukum

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rafida Pada Tanggal 09 November 2021.

Karena sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tidak menjelaskan apakah orang atau kelompok yang membutuhkan bantuan hukum tersebut Miskin dari segi ekonomi ataukah pengetahuan. Meskipun Negara dalam persoalan hukum sudah menetapkan proses hukum yang adil, serta menyediakan fasilitas Pos Bantuan Hukum termasuk di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan tetapi aplikasinya tidak semudah dan sesederhana yang ada dalam teori dan asas hukum. Oleh sebab itu Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 PASAL 2 TENTANG ASAS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN”.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹²
2. Undang-Undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan Legislatif , atau unsur ketahanan lainnya.¹³ Asas adalah dasar
3. (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat).¹⁴
4. Bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu, bantuan juga disebut sebagai pertolongan yang berasal dari kata dasar bantu.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 224.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 325.

5. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁶
6. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh peneliti diatas, maka dapat peneliti rumuskan bahwa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan?
2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut, adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum

2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat yang kurang mampu terkait hal Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal membutuhkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada saat beracara.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan, yaitu:

1. Skripsi Ziva Maulis Volica Hosein *Peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Asas Persamaan Di Depan Hukum dan Asas Legalitas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dapat berperan dalam pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, verifikasi yang sulit. Upaya yang dilakukan oleh LBH di Kota Padang dapat dibagi menjadi dua bentuk pendampingan yaitu Litigasi dan Non Litigasi.¹⁸
2. Skripsi Benny Alfayet Pratama *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)*. Dari hasil penelitian, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu pemberian bantuan hukum sebagai salah satu implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) baik secara individual dan struktural.” Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota Padang yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Faktor yang

¹⁸ Ziva Maulia Volica Hosein, “*Peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Asas Persamaan Di Depan Hukum dan Asas Legalitas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”, (Skripsi Universitas Andalas, 2019).

mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah proses administrasi sebagai Pelaksana Bantuan Hukum yang dirasa rumit (verifikasi, akreditasi, pelaporan pertanggungjawaban sampai pada reimbursement anggaran), proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus menyerahkan SKTM, kurangnya koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum.

3. Skripsi Meidyasari Sholichati Muthia *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Warga Tidak Mampu (Studi Analisis Pasal 5 UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)* . Dari hasil penelitian ini bahwa Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberi advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasihat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik.¹⁹
4. Rika Mulia Sari *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang*

¹⁹ Meidyasari Sholichati Muthia *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Warga Tidak Mampu (Studi Analisis Pasal 5 UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017)

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hasil Dari Penelitian ini yaitu proses implementasi pemberian bantuan hukum oleh pengadilan negeri kelas 1A Padang dan LBH Padang sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun masih terdapat permasalahan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah kota Padang, Pengadilan Negeri Padang, dan Kantor wilayah kementerian hukum dan Ham, proses pencairan dana, sarana dan prasarana yang masih kurang, aparat pemerintahan seperti advokat, hakim, jaksa, maupun polisi belum maksimal melaksanakan tugasnya, masyarakat yang tidak ingin tahu menahu mengenai bantuan hukum yang diberikan kepadanya dan sulitnya mendapat surat keterangan tidak mampu di kantor kelurahan.²⁰

5. Meidyasari Sholichat *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Tas Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Warga Tidak Mampu (Studi Analisis Pasal 5 UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*. Hasil dari penelitian ini bahwa Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberi advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasihat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam

²⁰ Rika Mulia Sari *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* , (Skripsi Universitas Andalas,2016).

pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik.²¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada peran lembaga bantuan hukum sedangkan penelitian ini berfokus pada asas-asas bantuan hukum, kemudian penelitian ini juga membahas apa saja kendala dalam mengaplikasikan asas-asas bantuan hukum, kemudian di penelitian ini juga membahas tentang tinjauan fiqh siyasah tentang asas-asas bantuan hukum. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori terdiri dari Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, Asas-Asas Bantuan Hukum, Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan

BAB III Metode Penelitian terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Temuan Umum dan Temuan Khusus. Temuan Umum terdiri dari Sejarah Berdirinya

²¹ Meidyasari Sholichat *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Tas Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Warga Tidak Mampu (Studi Analisis Pasal 5 UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017).

Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Temuan Khusus terdiri dari Pelaksanaan Asas-Asas Bantuan Hukum: Asas Keadilan, Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Efektifitas, Asas Akuntabilitas. Kemudian Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum: Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang UU No. 16 Tahun 2011

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan.²² Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Dalam pengertian yang lebih luas definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses.²³ Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Bachtiar, “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 2 (2016)

hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Didalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berbunyi:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat²⁴

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai

²⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya.²⁵ Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidaknya-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan. Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa:

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha

²⁵ Bachtiar, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah", Jurnal Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah

negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²⁶

Sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. Di dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Jasa bantuan hukum tidak lepas dari peran advokat yang bertugas mewakili kepentingan hukum klien.

Dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat menyatakan : “advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu”. Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, "bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum".²⁷ "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin".²⁸

²⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hal. 23

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kehadiran Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam Undang-undang ini yang menyatakan:

1. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,
2. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.

Pengertian bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar "pro bono polico" sebagai penjabaran hak di depan hukum. Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum Undang-undang Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Undang-undang Bantuan Hukum yang baru ini selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan, perlindungan dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.²⁹

Terminologi hukum disebutkan bantuan hukum sebagai *legal aid*. Istilah *legal aid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau

²⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, hal. 52.

gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya adalah meliputi:

1. Pembelaan;
2. Perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan;
3. Pendidikan;
4. Penelitian; dan
5. Penyebaran gagasan.³⁰

Oleh karena itu, mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tanpa melihat perbedaan. Dengan bahasa lain, setiap orang yang tidak mampu memiliki hak atas bantuan hukum ketika dia bermasalah dengan hukum. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Equality before the law and equal access to justice merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua

3. ³⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal.

orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaankeadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*). Kelompok masyarakat miskin merupakan contoh kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat.³¹

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia menikmati fasilitas bantuan hukum. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa serta jumlah penduduk miskin yang mencapai 32 juta jiwa serta wilayah Indonesia yang sedemikian luas, akses keadilan bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu masih jauh dari tingkat yang ideal.

Perilaku pengabaian hak-hak terhadap kelompok miskin yang berujung pada perlakuan tidak adil, tidak hanya dapat terjadi dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun juga bisa terjadi dalam proses peradilan. Bantuan hukum biasanya merupakan program hukum untuk membantu pencari keadilan bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya, agar dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena dapat dipermudah oleh usaha-usaha terbinanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Pemberian bantuan hukum sangat berkaitan erat dengan proses peradilan pidana,

³¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hal. 198.

yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, dan mengikuti perkembangan masyarakat serta menghargai dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.³²

Adapun tujuan bantuan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.³³

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;

³² Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 3-4

³³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.³⁴

Tujuan Bantuan Hukum adalah untuk:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses

³⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES,1988), hal. 3.

hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.³⁵

Adapun Tujuan dari Bantuan Hukum tersebut terdapat dalam Pasal 3 UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

³⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* hal. 4.

2. Asas-Asas Bantuan Hukum

Undang-undang Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini berbunyi:

1. Keadilan
2. Kesamaan kedudukan di dalam hukum
3. Keterbukaan
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Akuntabilitas³⁶

Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas-asas ini yaitu:

1. Asas keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia

³⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁷

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁸ Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

2. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan tujuan adalah nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality*

³⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 86.

³⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua., hal. 85.

before the law, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. *Asas equality before the law* ini merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). *Asas equality before the law* kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³⁹ dan Pasal 28 D “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁴⁰

Amanat konstitusi sebagaimana disebut dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) harus adanya kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam konteks penegakan Hukum. Dalam pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai

³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D.

hak yang diberikan oleh konstitusi dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

3. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keterbukaan atau transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.⁴¹ Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Transparansi adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Menurut Hidayat bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara

⁴¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.109.

bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.⁴²

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat Transparansi mengandung unsur pengungkapan "*disclosure*" dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Dari kesimpulan diatas asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4. Asas efisiensi⁴³

Menurut KBBI, kata efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat, dan berdaya guna.⁴⁴ Pengertian umum menjelaskan efisien adalah usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan.

⁴² L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 23.

⁴³ L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, hal. 24-25.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 134.

Sehingga efisiensi berkaitan erat dengan ketepatan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya atau cost yang berlebihan. Efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya, didalam keadaan yang nyata (sepanjang keadaan itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya.

Efisiensi sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumberdaya dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan. Efisiensi kerja adalah merupakan pelaksanaan cara-cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, ringan dalam bebannya dan terpendek dalam jaraknya.

Efisiensi kerja juga merupakan perbandingan antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai. efisiensi biasanya diukur dengan rasioanlitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan itu termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. Asas efektivitas⁴⁵

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku. efektivitas biasanya diukur dengan yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

6. Asas akuntabilitas⁴⁶

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk

⁴⁵ L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, hal. 28.

⁴⁶ L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, hal. 30.

dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sedangkan menurut UNDP (United Nations Development Program), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian di atas akuntabilitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan

tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Dari kesimpulan diatas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum

Ruang lingkup Bantuan Hukum setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah:

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa di pengadilan; Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam
3. perkara perdata.⁴⁷

Selain dari pada ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum dimuka, ruang lingkup pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang

⁴⁷ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal. 18.

lingkup bantuan hukum diantaranya adalah Keputusan Hukum Administrasi Negara, perkara Hukum publik (Pidana), perkara Hukum privat (Perdata), Hukum Acara maupun Hukum Internasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Namun melihat konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.⁴⁸

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep hukum lain yang tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi konsep bantuan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Pertama, bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik penyelesaian sengketa dalam pengadilan maupun penyelesaian sengketa lain diluar peradilan seperti arbitrase. Semata-mata dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan

⁴⁸ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*.,hal. 19.

hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.

Disamping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.⁴⁹

Bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan kedalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu:

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakan sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong, tentunya dengan persetujuan klien untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum yang ada tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.

⁴⁹ Ajie Ramdan, "*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*": Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, hal. 24.

3. Melancarkan aktifitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Bantuan hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang jelas dan lebih luas dari yang telah ditawarkan oleh UU Bantuan Hukum, tidak hanya sekedar proses penyelesaian sengketa dalam peradilan namun juga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

4. Penerima Bantuan

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pengertian tentang Penerima Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Cara LBH mengetahui bahwa seseorang yang meminta bantuan hukum adalah dari masyarakat masyarakat kurang mampu terlihat saat interview, dari penampilan, jenis pekerjaan, pendapatan dan surat pengantar dari pejabat setempat. Adapun terkait kriteria yang di tetapkan oleh beberapa LBH dalam membantu masyarakat kurang mampu diantaranya :

1. Tidak mempunyai pekerjaan tetap;

2. Memiliki penghasilan dibawah UMR/UMP;
3. Bukan sebagai PNS/Pejabat daerah /Provinsi;
4. Memiliki keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang.
5. Data pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya
6. Mempunyai surat Jamkesmas
7. Klien Punya Raskin(beras untuk rakyat Miskin) 8) Terlihat dari Penampilan

Penerima Bantuan Hukum yang diterjemahkan dengan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan. Hal ini bisa dilihat dalam syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Sementara itu syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan

tersebut. terhadap hukum syara' pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁵⁰

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

B. Asas Perundang-Undangan dalam Siyasah Dusturiyah

1. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁵¹

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at

⁵⁰ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177

⁵¹ H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi, hal. 47

- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

2. Siyasaḥ Qadha'iyah (Peradilan)

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasaḥ dikenal dengan Qadha'iyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti qada antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, qada berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁵²

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa

⁵² Saiful Aziz. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik.

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam.

Syariat Islam yang diperjelas dengan fiqh mengatur permasalahan hukum secara cukup detail, dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun karena kepastian aturan tersebut maka sering kali problematika yang muncul tidak diselesaikan dengan tuntas. Padahal hukum modern menuntut untuk mewujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul.

Begitupun sama halnya dengan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menurut pasal 2 mengenai beberapa asas yang termaktub di dalamnya harusnya hakim bersifat adil dan sama tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Agar terwujudnya

kemaslahatan umat serta tercapainya ketentraman bersama dan terpenuhinya hak dan kewajiban seorang pemimpin dan masyarakat.

Karena Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam perbuatan kebijakan-kebijakan politik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena pengamatan peneliti secara langsung tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 2 tentang asas bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Strata Satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini mulai bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan untuk peneliti mendapatkan data penelitian di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang mengacu pada keadaan lapangan tempat dilakukannya suatu penelitian. Oleh karena itu bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, selain itu kajian hukum empiris ini juga dikatakan sebagai *law in action*, dimana mengkaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Solen* dengan *das Sein* yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan undang-undang dengan

kenyataan di lapangan. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.⁵³

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu yaitu Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu dengan mengamati, bertanya atau membaca hal-hal berkenaan dengan variable diteliti.⁵⁴ Adapun sumber jenis atau sumber data digunakan sebagai berikut:

- a. Bahan data Primer. Data Primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya yang diamati dicatat, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur pengambilan data dapat berupa wawancara dan observasi. Kemudian data tersebut diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang diberikan oleh informan ataupun responden yang lebih mengetahui permasalahan yang diangkat. Yang diperoleh dari informan peneliti seperti Panitera, Penasehat Hukum yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

⁵³ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 21.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

- b. Bahan data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang di peroleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan sebagai pelengkap sumber data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fakta diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan.⁵⁵ Teknik pengumpulan data observasi digunakan peneliti dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek kejadian-kejadian menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat kasus muncul, mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam kasus tersebut. Peneliti mencatat segala sesuatu terjadi terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

⁵⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 30.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu penasehat hukum, Panitera, dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

E. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau perbandingan. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.
- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
- c. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen.⁵⁶

F. Tehnik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensistensikannya, mencari mencakup

⁵⁶Amirul Hadi dan Haryono, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hal.107.

pola, menemukan apa penting apa dipelajari apa diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik menggambarkan menginterpretasikan data-data telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁵⁷

⁵⁷ Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan di Indonesia

a. Masa sebelum pemerintahan Hindia-Belanda

Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilan dimana dibedakan antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu*. Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota, keamanan dan ketertiban negara, hukum Pradata ini bersumber dari hukum Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan, sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa.⁵⁸

b. Masa pemerintahan Hindia-Belanda

Pada tahun 1602 Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur-jauh yang dinamakan VOC (*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dengan tujuannya untuk berniaga, maka melalui VOC tersebut Belanda masuk ke Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619 berhasil membuat Sultan Banten

⁵⁸ Rachmadani Puspita Dewi, *Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 4. No.1, 2014, hal.2

menyerahkan daerahnya kepada Kompeni. Pada tanggal 26 Maret 1620 dibuat resolusi yang mengangkat seorang *Baljuw* sebagai opsir justisi dan kepala kepolisian lalu pada tanggal 24 Juni 1620 dibentuk suatu mejelis pengadilan di bawah pimpinan *Baljawu* yang dinamakan *College van Schepennen* disebut *schepenbank* untuk mengadili segala penduduk kota bangsa apapun kecuali pegawai dan serdadu Kompeni yang akan diadili oleh *Ordinaris luyden van den gerechte in het Casteel* yang pada 1626 diubah menjadi *Ordinaris Raad van Justisie binnen het casteel Batavia*, disebut sebagai *Raad van Justisie*.

Sejak tahun 1684 VOC banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda, hal tersebut mengakibatkan dihentikannya VOC dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan *charter* untuk daerah jajahan di Asia dimana dalam Pasal 86 *charter* tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka.⁵⁹

⁵⁹ Rachmadani Puspita Dewi, *Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 4. No.1, 2014, hal.4

c. Masa pemerintahan Jepang

Masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jendral Ter Poorten, untuk sementara Jepang mengeluarkan Undang-undang Balatentara Jepang tanggal 8 Maret No.1 yang menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah Hindia-Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang. Untuk proses peradilan Jepang menetapkan UU 1942 No. 14 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon, dimana dengan UU ini didirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan-pengadilan yang sudah ada.

d. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

Pasal II Aturan Peralihan UUD'45 menetapkan bahwa: segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan. Dengan adanya Pemerintahan Pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu *Verordening* No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai

hukum acaranya. Pada masa ini juga dikeluarkan UU UU No.19 tahun 1948 tentang Peradilan Nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan.

Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* diubah menjadi Pengadilan Tinggi. Adanya UU Darurat No.1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberapa pengadilan termasuk pengadilan swapraja dan pengadilan adat. Pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan pengadilan Negeri yaitu adanya Peradilan Ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955), peradilan Landreform (UU No. 21 tahun 1964). Kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU No 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.⁶⁰

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidimpuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak

⁶⁰ Rachmadani Puspita Dewi, *Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 4. No.1, 2014, hal.7

di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 % dari nilai harga barang.

Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tapanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906,

Padangsidempuan pernah menjadi ibukota Residen Tapanuli. Dalam ringkasan sejarah tahun 1879 di Padangsidempuan didirikan Kweek School (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh. Salah seorang lulusan ini ialah Rajiun Harahap Gelar Sutan Hasayangan,

penggagas berdirinya Indische Veerigining sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan merupakan organisasi pertama yang berwawasan Nasional. Rajiun Harahap yang lahir di Batunadua tanggal 30 Oktober 1879, juga menggagas pengumpulan dana studi bagi guru-guru yang akan disekolahkan ke Negeri Belanda. Dari sejarah ini, dapat disimpulkan, bahwa peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintah, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan. Namun, pada dasarnya kota Padangsidempuan telah mengalami perubahan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga menjadi kota Padangsidempuan yang sekarang. Pada waktu yang lampau, kota Padangsidempuan merupakan satu kesatuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶¹

3. Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 bagi masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan layanan hukum di Pengadilan yaitu:

- 1) Pelayanan Meja Informasi. Untuk mendapatkan pelayanan informasi ada 3 tahap yang harus dikunjungi Pengadilan Setempat yaitu: Pelayanan Administrasi setempat, Pelayanan Pengaduan, dan Pelayanan Permohonan Informasi.
- 2) Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Pengadilan menyediakan Posbakum yang melayani pemberian informasi, konsultasi, dan

⁶¹ <https://www.pn-padangsidempuan.go.id/sejarah-pengadilan>, diakses pada pukul 00.56 WIB, tanggal 14 Desember 2021.

nasehat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan Posbakum di Pengadilan juga dapat memberi referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di Persidangan.

- 3) Sidang di Luar Pengadilan. Sidang di luar pengadilan dilaksanakan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya rendah atau sederhana.
- 4) Pembebasan Biaya Perkara


a. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Visi Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang Agung". Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan; Meningkatkan kualitas
- 3) Kepemimpinan Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Padangsidempuan.⁶²

⁶² <https://www.pn-padangsidempuan.go.id/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada pukul 00.56 WIB, tanggal 14 Desember 2021.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan



B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan suatu asas yang bersikap adil atau tidak memihak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chandra Selaku Panitera Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Dengan dibentuknya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dimana posbakum di bentuk untuk memberikan pelayanan hukum terhadap orang pencari keadilan yang memang secara material tidak mampu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persyaratan yang memang sudah memenuhi kriteria kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat serta ditandai surat penghasilan perbulan. Dana dari posbakum itu dikeluarkan oleh Menkumham. Posbakum lah yang nantinya akan mengurus dan menunjuk pengacara yang akan membantu para pencari keadilan dalam proses persidangan.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Bapak Chandra Pada Tanggal 10 Januari 2022

b. Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penasihat hukum yang berada di Pos Pelayanan Bantuan hukum di Pengadilan negeri padangsidempuan bahwa:

Dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Tidak dibedakan antara miskin ilmu atau miskin secara ekonomi. Tidak terkecuali perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, semua kita layani untuk para pencari keadilan, akan dilayani dengan sepenuh hati. Karena dengan dibentuknya Posbakum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan memudahkan para pencari keadilan untuk mengikuti proses persidangan baik mereka yang tidak mampu secara ekonomi dengan diberikan kemudahan dan bagi yang mampu secara ekonomi akan diberikan konsultasi dan bahkan di tunjuk seorang pengacara.⁶⁴

c. Asas Keterbukaan

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rapidah mengatakan:

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Rapida selaku pegawai Pengadilan Negeri bagian bantuan hukum, pukul 09.00, tanggal 6 Desember 2021.

Di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, ada Advokat Piket. Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, Advis, konsultasi hukum, dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Kemudian adanya rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkarasesuai syarat yang berlaku, serta rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuaisyarat yang berlaku.⁶⁵

d. Asas Efisiensi

Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaatz*).⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sawani Dalimunthe selaku masyarakat penerima bantuan hukum mengatakan:

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Rapidah Pada Tanggal 06 Desember 2021

⁶⁶ <https://www.pn-padangsidimpuan.go.id/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada pukul 00.56 WIB, tanggal 14 Desember 2021.

Bahwa dalam pembiayaan administrasi fotokopi masih dibebankan kepada penerima bantuan hukum. Sehingga para pencari keadilan tidak paham batasan-batasan pembiayaan mana saja yang diperuntukkan untuk mereka para pencari keadilan. Karena belum lagi pemahaman mereka mengenai Struktur hukum yang ada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.⁶⁷

e. Asas Efektivitas

Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara Cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rapidah mengatakan:

Prosedur penyelenggaraan pos bantuan hukum yang efektif sudah dijalankan secara bertahap di Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap masyarakat pencari keadilan, dan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum berdasarkan kemampuan masing-masing. Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Piket yang pengaturan dan daftarnya

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sawina Dalimunthe

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang kebingungan dalam prosedur pemberian pelayanan bantuan hukum kepada mereka akibat kurangnya informasi mereka dapatkan.⁶⁸

f. Asas Akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pencatatan dan Pelaporan Bantuan Hukum adalah proses pencatatan dalam register dan pendokumentasian yang dilakukan oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana pada setiap Pengadilan Negeri berisi segala macam informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian Bantuan Hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari POSYANKUM Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagai berikut:

**LAPORAN TAHUNAN KONSULTASI POSYANKUM PADA
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN PERIODE JANUARI
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021**

NO	PERIODE	JUMLAH LAYANAN	GUGATAN	PERMOHONAN	HUKUM
1	4 Januari s/d 29 Januari	9 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang
2	1 Februari s/d 26 Februari	11 Orang	1 Orang	6 Orang	4 Orang
3	1 Maret s/d 31	13 Orang	2 Orang	3 Orang	8 Orang

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Rapidah Pada Tanggal 10 Januari 2022

	Maret				
4	1 April s/d 30 April	8 Orang	1 Orang	2 Orang	5 Orang
5	3 Mei s/d 31 Mei	1 Orang	-	1 Orang	-
6	1 Juni s/d 30 Juni	12 Orang	2 Orang	7 Orang	3 Orang
7	1 Juli s/d 30 Juli	9 Orang	-	2 Orang	7 Orang
8	2 Agustus s/d 31 Agustus	6 Orang	-	3 Orang	3 Orang
9	1 September s/d 30 September	14 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang
10	1 Oktober s/d 29 Oktober	10 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang
11	1 November s/d 30 November	9 Orang	-	3 Orang	6 Orang
12	1 Desember s/d 31 Desember	8 Orang	-	2 Orang	6 Orang
	Jumlah			110 Orang	

Data Dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Berdasarkan tabel diatas dengan berfikir logika yang sistematis dimana jumlah pemberian bantuan hukum sangat tinggi mencapai 110 di tahun 2021 dan tingkat ekonomi yang sangat sulit di masa pandemi ini agak imposibel jika dana prodeo tahun 2000 tidak habis, berdasarkan analisis peneliti selama di lapangan ini disebabkan minimnya sosialisasi.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

- a. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum

Dengan minimnya sosialisasi tentang Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu mengatasi masalah hukum yang membelitnya, disebabkan khawatir mahal sehingga tidak mampu untuk membayar biaya – biaya yang antara lain biaya transportasi, informasi, konsultasi, advis, pembuatan surat gugatan dan biaya pendampingan dari seorang pengacara, sehingga tujuan Pos Bantuan Hukum itu sendiri sulit untuk direalisasikan.

Hal ini didukung oleh fakta, hasil wawancara peneliti dari Ibu Suwarni Dalimunthe sebagai pencari keadilan tidak ada yang mengetahui keberadaan Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Para pencari keadilan hanya datang dengan modal ingin mendapatkan keadilan, oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan Pos Bantuan Hukum dilayani dengan baik. Jadi pada dasarnya para pencari keadilan tidak ada informasi terkait Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

- b. Faktor Struktur Hukum (*legal structure*)

Faktor Struktur Hukum (*legal structure*) meliputi faktor

penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pembahasan mengenai struktur hukum akan dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor dan eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Rapida Selaku Pemberi bantuan hukum Padangsidimpuan mengatakan bahwa penegakan hukum lebih pada faktor integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalisme. Sedangkan Faktor Eksternal nya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pencari keadilan mengatakan anggaran dana bantuan hukum yang terbatas.

c. Faktor Masyarakat

Secara umum dapat diketahui bahwa faktor masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin pencari keadilan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan beranggapan negative terhadap pemberian bantuan hukum.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Dalam peradilan Islam telah terbentuk pemikiran pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan tanpa pembiayaan. Prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum atau pemenuhan hak-hak rakyat termasuk dalam bantuan hukum. Pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama dihadapan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari keadilan

hukum itu sendiri. Pada dasarnya, konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan hukum Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan adanya kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Siyasah Dusturiyah yang mengkaji atau membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Sesuai dengan semangat kemaslahatan dan syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh penguasa wajib dipatuhi dan diikuti. Sebagaimana dalam kaidah Fikih disebutkan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Kebijakan seorang imam/pemerintah harus berdasarkan kemashlahatan.*

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat serta mengutamakan kemashlahatan rakyat sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk menjaga kehormatan, menjamin kehidupan dan mendatangkan kemashlahatan yang baik serta menolak segala sesuatu yang merusak kemashlahatan.⁶⁹

Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik perkara pidana maupun perdata.

⁶⁹ Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Al- Mashlahah*", Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, hal. 298.

Berdasarkan salah satu asas bantuan hukum adalah keadilan. Di dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hal yang pertama yang harus terpenuhi adalah keadilan.

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam Q.S An-Nisa 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ
وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Di dalam Siyash Dusturiyah yang membahas pengaturan perundang-undangan kenegaraan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam agar terciptanya pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip Siyash Dusturiyah yang berkaitan dengan konsep bantuan hukum adalah asas persamaan dan asas keadilan. Dalam mencapai hal tersebut Indonesia telah mengeluarkan peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Di Dalam peraturan tersebut telah diatur

sedemikian rupa mengenai hak-hak warga negara dalam mendapatkan bantuan hukum dan kewajiban negara dalam bantuan hukum.

Namun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum terlaksana sesuai isi di dalam Undang-Undang tersebut. Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masih banyak hambatannya seperti kurangnya anggaran dana bantuan hukum dan minimnya informasi bantuan hukum, sehingga masyarakat menjadi enggan menggunakan bantuan hukum.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berlandaskan pada asas-asas bantuan hukum yaitu Keadilan, Persamaan kedudukan di dalam hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas dan Akuntabilitas telah terlaksana dengan maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu mengatasi masalah hukum yang membelitnya, Faktor Stuktur Hukum (*legal structure*) mengenai struktur hukum akan dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor dan eksternal., dan faktor masyarakat bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin pencari keadilan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan beranggapan negatif terhadap pemberian bantuan hukum.
3. Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ditinjau dari Siyasa Dusturiyah setiap pelaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus

menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat serta mengutamakan kemashlahatan rakyat sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk menjaga kehormatan, menjamin kehidupan dan mendatangkan kemashlahatan yang baik serta menolak segala sesuatu yang merusak kemashlahatan.

B. Saran

Pertama, untuk lembaga pemberi bantuan hukum posbakum dan posyankum. Hendaknya memberi kemudahan dalam memfasilitasi bantuan hukum yang sifatnya non litigasi kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin mengetahui hak-hak dan kewajibannya di dalam hukum.

Kedua, untuk pemberi bantuan hukum, hendaknya selalu mengedepankan hati nurani dalam memberikan bantuan hukum serta tidak memandang status sosial masyarakat yang diberikan bantuan hukum, sehingga lembaga ini dirasakan kehadirannya dan dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, untuk masyarakat. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan non litigasi lebih proaktif dalam mencari pengetahuan tentang hukum sehingga mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mengetahui persyaratan administrasi dan juga diharapkan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buyung Adnan Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan, LBH*, Jakarta, 2007.

Johan Bhader Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Suggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2012.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Abduh Rachmad, Riza Faisal “*Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama*”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4 No.2 September 2018.

Angga, Arifin Ridwan, “*Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018.

Bachtiar, “*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*”, Jurnal Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 2 . 2016.

Gede Atmadja Dewa, “*Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum*”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia, Volume 12, Nomor 2, 2018.

Muhammad Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Rada Arifin, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Institut Agama Islam Negeri Ternate, Vol.14, No. 1, Januari 2014.

Salda Muhammad, *Hak Bantuan Hukum Predeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Predeo Legal Aid In Islamic Law and National Law*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.22, No.1, April 2020.

YLBHI dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2007.

Volica Hosein Ziva Maulia, “*Peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Asas Persamaan Di Depan Hukum dan Asas Legalitas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”, Skripsi Universitas Andalas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fery Ardiansyah Harahap
Nim : 17 103 00026
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 25 Februari 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara
Alamat Lengkap : Jln. Soripada Mulia Sadabuan Gg. Sarasi 9
Motto : *Kejujuran menjadi Simbol Utama Dalam Mencapai Kesuksesan*
Telepon/No. Hp : 0851-5814-7665
Email : feryardiansyahhrp99@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Selamat Harahap
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Nurkhairani Daulay
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 200 117 Sadabuan
Tahun 2011-2014 : SMP N 4 Padangsidempuan
Tahun 2014-2017 : MAN 1 Padangsidempuan
Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1594 /In.14/D.1/TL.00/11/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

10 Nopember 2021

Yth, Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Fery Ardiansyah Harahap
NIM : 1710300026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Gang Serasi. 09
No. Hp : 085158147665

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Di. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001





PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELAS I B

Jln. Serma Lian Kosong No. 6 Padangsidimpuan

Telp / Fax (0634) 24150 – 21015, Website :<http://www.pn-padangsidimpuan.go.id>

Email : info@pn-padangsidimpuan.go.id

Padangsidimpuan, 23 November 2021

Nomor : W2.U5/2779/Um.01.10/11/2021
Lampiran :
Perihal : **MOHON BANTUAN INFORMASI**
PENYELESAIAN SKIRIPSI

Kepada Yth.
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU HUKUM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
DI -**

Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Tertanggal 10 November 2021, Nomor : **B-1594/In.14/D.1/TL.00/11/2021**, perihal tentang Menyelesaikan Skiripsi dengan Judul “ **Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan** “, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa,

N a m a : Fery Ardiansyah Harahap
N I M : 1710300026
Program Study : Hukum Tata Negara

Tersebut diatas dapat kami Izinkan untuk melaksanakan Izin Meneliti Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**An. KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB
SEKRETARIS**

ERWIN HAREFA, S.H

NIP. 19721221 19930 3 002